



**PUTUSAN**

**Nomor 2140 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DJAMALUDIN Bin Alm. H. SALMUN;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/16 Oktober 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Garuda Blok D.6 No. 21 Rt.07  
Rw.16, Kelurahan Kampung Melayu Timur,  
Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Mandira Erajasa Wahana;  
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa DJAMALUDIN Bin Alm H. SALMUN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2010 sampai dengan tanggal Desember 2010 atau setidaknya pada bulan Mei dan bulan Desember dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Husen Sastranegara No. 02 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang (PT. Mandira Erajasa Wahan), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah karyawan PT. Mandira Erajasa Wahana bekerja sejak tanggal 8 Maret 1993 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan General Manager PT. Mandira Era Jasa Wahana Nomor MEW/ Skep/HM-3091 yang ditandatangani oleh M. MUIJONO selaku General Manager dan kemudian Terdakwa diangkat menjadi East Area Manager dalam promosi jabatan dengan Surat Keputusan Pengangkatan PT. Mandira Era Jasa Wahana Nomor 5014/SK-DU/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang ditanda- tangani oleh HARKANDRI M. DAHLER selaku Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi ADRI HARDIANSYAH untuk membuat Advance/Proposal dalam pengajuan anggaran ketiga proyek yaitu Haji yang beralamat di Surabaya, PT. BA (Bukit Asam) Tanjung Enim, OPE setelah selesai kemudian Terdakwa menandatangani dan mengajukan Advance atau Proposal tersebut ke GM (*Accounting Enfance*), setelah di Acc dan diparaf oleh AMRUL ARIF selaku *Accounting Enfance* proposal diajukan kembali kepada AFM untuk dibuat *Vouche Statement of Payment* setelah selesai proposal kembali lagi ke GM (*Accounting Enfance*) dan diteruskan ke General Cashier Mew untuk dikeluarkan dana proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang ketiga proyek tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - a Untuk Operasional Proyek Haji yang beralamat di Surabaya sebesar Rp299.768.425,00;
  - b Untuk Operasional Proyek PT. BA (Bukit Asam) Tanjung Enim sebesar Rp17.000.000,00;
  - c Untuk Operasional Proyek OPE sebesar Rp72.301.665,00;

Setelah ketiga dana operasional tersebut dalam penguasaan Terdakwa selaku pengguna anggaran dan Terdakwa menjalankan ketiga proyek tersebut namun Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Mandira Erajasa Wahana menggunakan uang dana operasional sejumlah Rp61.745.537,00 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, diketahui berdasarkan hasil audit internal pada tanggal 20 Desember 2010 dengan penjelasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Untuk uang operasional Proyek Haji yang beralamat di Surabaya, uang operasional yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. Mandira Erajasa Wahana sebesar Rp229.768.425,00 sedangkan uang yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang ada sebesar Rp209.724.553,00 dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp20.043.872,00 sedangkan dana anggaran tersebut sudah habis;
- 2 Untuk uang operasional PT. BA (Bukit Asam) yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. Mandira Erajasa sebesar Rp17.000.000,00 dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dan dana anggaran tersebut sudah habis;
- 3 Untuk uang operasional proyek OPE yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. Mandira Erajasa Wahana sebesar Rp72.301.665,00 sedangkan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan bukti-bukti yang ada sebesar Rp47.600.000,00 sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp24.701.665,00 dan uang operasional tersebut sudah habis;
  - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Mandira Erajasa Wahana mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp61.745.537,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa DJAMALUDIN Bin Alm. H. SALMUN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2010 sampai dengan tanggal Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei dan bulan Desember dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Husen Sastranegara No.02 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang (PT. Mandira Erajasa Wahana), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 2140 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah karyawan PT. Mandira Erajasa Wahana bekerja sejak tanggal 8 Maret 1993 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan General Manager PT. Mandira Era Jasa Wahana Nomor MEW/ Skep/HM-3091 yang ditandatangani oleh M. MUIJONO selaku General Manager dan kemudian Terdakwa diangkat menjadi East Area Manager dalam promosi jabatan dengan Surat Keputusan Pengangkatan PT. Mandira Era Jasa Wahana Nomor 5014/SK-DU/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang ditanda- tangani oleh HARKANDRI M. DAHLER selaku Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi ADRI HARDIANSYAH untuk membuat Advance/Proposal dalam pengajuan anggaran ketiga proyek, yaitu Haji yang beralamat di Surabaya, PT. BA (Bukit Asam) Tanjung Enim, OPE, setelah selesai kemudian Terdakwa menandatangani dan mengajukan Advance atau Proposal tersebut ke GM (*Accounting Enfance*) di Acc, setelah di Acc dan diparaf oleh AMRUL ARIF selaku *Accounting Enfance* proposal diajukan kembali kepada AFM untuk dibuat *Vouche Statement of Payment* setelah selesai proposal kembali lagi ke GM (*Accounting Enfance*) dan diteruskan ke *General Cashier Mew* untuk dikeluarkan dana proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang ketiga proyek tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - a Untuk Operasional Proyek Haji yang beralamat di Surabaya sebesar Rp299.768.425,00;
  - b Untuk Operasional Proyek PT. BA (Bukit Asam) Tanjung Enim sebesar Rp17.000.000,00;
  - c Untuk Operasional Proyek OPE sebesar Rp72.301.665,00;

Setelah ketiga dana operasional tersebut dalam penguasaan Terdakwa selaku pengguna anggaran dan Terdakwa menjalankan ketiga proyek tersebut namun Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Mandira Erajasa Wahana menggunakan uang dana operasional sejumlah Rp61.745.537,00 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, diketahui berdasarkan hasil audit internal pada tanggal 20 Desember 2010 dengan penjelasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Untuk uang operasional Proyek Haji yang beralamat di Surabaya, uang operasional yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. Mandira Erajasa Wahana sebesar Rp229.768.425,00 sedangkan uang yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang ada sebesar Rp209.724.553,00 dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp20.043.872,00 sedangkan dana anggaran tersebut sudah habis;
- 2 Untuk uang operasional PT. BA (Bukit Asam) yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. Mandira Erajasa sebesar Rp17.000.000,00 dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dan dana anggaran tersebut sudah habis;
- 3 Untuk uang operasional proyek OPE yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. Mandira Erajasa Wahana sebesar Rp72.301.665,00 sedangkan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan bukti-bukti yang ada sebesar Rp47.600.000,00 sedangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp24.701.665,00 dan uang operasional tersebut sudah habis;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Mandira Erajasa Wahana mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp61.745.537,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DJAMALUDIN Bin Alm. H. SALAMUN, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) exemplar hasil evaluasi dan audit laporan pertanggungjawaban financial (*Advance Payment*) proyek yang beralamat di Surabaya;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 2140 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) exemplar hasil evaluasi dan audit laporan pertanggungjawaban financial (*Advance Payment*) proyek PT. BA yang beralamat di Tanjung Enim;
- 4 (empat) exemplar hasil evaluasi dan audit laporan pertanggungjawaban financial (*Advance Payment*) proyek OPE;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 55/Pid.B/2012/ PN.TNG., tanggal 26 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DJAMALUDIN Bin Alm. H. SALMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Penggelapan dengan pemberatan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) eksemplar hasil evaluasi dan audit laporan pertanggungjawaban finansial (*Advance Payment*) proyek Embarkasi Haji di Surabaya;
  - 4 (empat) eksemplar hasil audit dan evaluasi finansial (*Advance Payment*) proyek PT. Bukit Asam di Tanjung Enim;
  - 4 (empat) eksemplar hasil audit dan evaluasi finansial (*Advance Payment*) proyek OPE;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 88/PID/2012/PT.BTN. tanggal 10 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 April 2012 Nomor 55/Pid.B/2012/PN.TNG.yang dimintakan banding tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi nomor 52/Kasasi/Akta.Pid/2012/ PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2012, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *judex facti* tidak dengan seksama mempertimbangkan keberatan dan pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa atau Pemohon Kasasi. Dan karenanya, untuk tujuan efisiensi dan efektivitas memori kasasi ini, maka apa yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan/Pleodoi tertanggal 29 Maret 2012 maupun dalam duplik tertanggal 12 April 2012 dalam Pengadilan Tingkat Pertama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan oleh karenanya menolak pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* karena Majelis Hakim telah keliru menafsirkan dan menerapkan hukumnya atau menafsirkan dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 3 Bahwa *judex facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Tangerang dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan dalam undang-undang;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 2140 K/PID/2012



- 4 Bahwa di luar tersebut di atas, maka *judex facti* harus memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dimintakan kasasi karena *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;
- 5 Bahwa hukum di Negara Republik Indonesia bukan menjadi alat kekuasaan atau kepentingan dengan dalih apapun melainkan, hukum harus ditegakan demi menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 6 Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi yang telah disampaikan dalam persidangan perkara *a quo* secara mutatis muntadis kembali dimuat dalam Memori Kasasi ini dengan tujuan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu.  
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:  
Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 April 2012 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Juli 2012 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili perkara tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar perkara *a quo* dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP, yaitu Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa ketiga proyek/proposal Terdakwa, yaitu proposal Haji, proposal operasional PT. Bukit Asam dan operasional proyek OPE, yang seluruhnya sebesar Rp61.745.537,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) berdasarkan audit internal PT. Mandira Erajasa Wahana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut harus ditolak;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/  
Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi  
ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: DJAMALUDIN Bin  
Alm. H. SALMUN tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam  
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada  
hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.  
Hakim Agung yang ditetapkan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB  
SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota  
tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,  
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,  
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 2140 K/PID/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001